

Kecemasan Narapidana ditinjau dari Jenis Kejahatan dan Jenis Narapidana

Rohisnawati*, Dyan Evita Santi

Magister Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

*email coresponden author: rohisnawati84@gmail.com

Article History

Received: 07-03-2023

Revised: 26-05-2023

Accepted: 14-06-2023

ABSTRAK

Kecemasan merupakan naluri rasa takut akan terjadi hal buruk pada waktu yang akan datang dan dianggap sebagai musuh utama. Tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 335 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu-Sumba Timur. Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive Sampling* sebanyak 80 orang narapidana. Uji validitas menggunakan Komputasi Seri Program Statistik (SPS-2000). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan, dengan uraian bahwa kecemasan pada narapidana jenis kejahatan pencurian lebih tinggi dari pada jenis kejahatan narkoba dan tidak ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis narapidana. Artinya, tidak selalu ada perbedaan kecemasan antara narapidana residivis dengan non-residivis karena kecemasan juga dipengaruhi oleh kematangan kepribadian individu maupun kondisi lingkungan sosial, dimana interaksi sosial manusia selalu melakukan proses atribusi yang dapat mempengaruhi kecemasan orang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu Sumba Timur

Kata kunci: Jenis Kejahatan, Jenis Narapidana, Kecemasan,

ABSTRACT

Prisoners' Anxiety Viewed from Types of Crime and Types of Prisoners

Anxiety is an instinctive fear of bad things happening in the future and is considered a major enemy. The aim is to find out whether there are differences in anxiety in terms of the type of crime and the type of prisoner. The total population in this study were 335 convicts in Class IIA. The author uses a quantitative method with a purposive sampling technique of 80 convicts. Validity test using Statistical Series Computing Program (SPS-2000). The results of the study indicate that there is a difference in anxiety in terms of the type of crime, with a description that the anxiety in inmates with the type of theft crime is higher than in the type of drug crime and there is no difference in anxiety in terms of the type of inmate. That is, there is not always a difference in anxiety between recidivists and non-recidivists because anxiety is also influenced by the maturity of individual personality and social environmental conditions, where human social interaction always carries out an attribution process that can affect the anxiety of other people in Class IIA.

Key Words: Anxiety, Types of Crime, Types of Prisoners

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Citation artikel:

Rohisnawati, R., & Santi, D., E. (2023). Kecemasan Narapidana ditinjau dari Jenis Kejahatan dan Jenis Narapidana. *Empathy Jurnal Fakultas Psikologi*, 6(1), 23-38. DOI: <http://dx.doi.org/10.12928/empathy.v6i1.25913>

PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma-norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada. Kriminalitas merupakan tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomi, psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam Negara serta norma-norma sosial hingga agama [1].

Saat ini kecemasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat seiring dengan Perkembangan akal manusia yang begitu cepat. Kejahatan bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Era teknologi saat ini kasus kejahatan menjadi hal yang sering dibicarakan oleh banyak orang baik dalam pemberitaan media masa, media online, maupun pembicaraan di masyarakat umum. Kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda baik kejahatan kerah biru maupun kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah biru merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, korupsi dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih kejahatan ini terbagi kedalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, kejahatan malpraktek, kejahatan individu [2].

Kondisi kecemasan dapat dialami oleh semua individu, tidak terlepas bagi pelaku tindak kejahatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi yang selalu ada dalam diri setiap manusia dan dianggap sebagai musuh utama dalam diri manusia itu sendiri. Rasa cemas itu selalu menghantui dan membuat hidup manusia menjadi tidak tenang. Dampak kecemasan menurut Jarnawi orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari kaki mengetuk-megetuk, dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba [3].

Saat ini kecemasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan yang semakin keras dan adanya tuntutan yang tinggi itu telah membuat manusia merasa tertekan dan cemas akan kelangsungan hidupnya. Mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan kehidupannya, oleh sebab itu manusia semakin berani untuk melakukan apapun, bahkan tidak sedikit manusia yang telah melupakan norma-norma hukum dan pada akhirnya mengarah pada tindak kejahatan.

Kecemasan merupakan suatu kondisi tegang yang memotivasi individu untuk melakukan sesuatu guna mengatasi kecemasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sigmund Freud dalam Kaplan bahwa kecemasan merupakan sinyal yang menyadarkan ego untuk mengambil tindakan defensif terhadap tekanan dari dalam [4]. Adanya berbagai usaha manusia untuk mengatasi kecemasan itu menyebabkan terjadinya dinamika kepribadian. Freud dalam Suryabrata menyatakan bahwa dinamika kepribadian sebagian besar dikuasai oleh keharusan untuk memuaskan kebutuhan dengan cara berhubungan dengan lingkungan sekitar, selain memberikan obyek-obyek yang dapat memenuhi kebutuhan manusia juga berisikan daerah-daerah yang berbahaya dan tidak aman [5]. Umumnya reaksi individu terhadap ancaman ketidaksenangan dan pengerusakan yang tidak dapat dihadapinya adalah cemas. Kecemasan (*anxiety*) timbul sebagai akibat dari adanya pertentangan antara prinsip kesenangan dan prinsip kenyataan, karena pada dasarnya tingkah laku manusia sepanjang kehidupan adalah bertujuan untuk mencapai prinsip kesenangan dan prinsip kenyataan.

Chaplin menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang menyebabkan dan selalu menyertai munculnya kecemasan pada diri individu, yaitu perasaan takut, prihatin, dan khawatir [6]. Selanjutnya Whitehead dalam Hariyono menyatakan bahwa tidak ada alasan yang jelas penyebab munculnya kecemasan kecuali pikiran dan perasaan yang menyertai depresi [7].

Pada dasarnya rasa cemas atau kecemasan itu dapat diatasi oleh tiap-tiap individu, dan dipengaruhi pula oleh kemauan dan kemampuan individu yang bersangkutan. Freud mengungkapkan beberapa cara untuk mengatasi kecemasan yang umum dipergunakan, antara lain melalui proses identifikasi yaitu dengan meniru perilaku orang lain dan menjadikannya sebagai bagian dari kepribadiannya; melalui proses pemindahan obyek yaitu dengan mencari obyek lain sebagai pengganti obyek pilihan; dan melalui penggunaan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*). Cara terakhir ini sering dipergunakan individu secara berlebihan sehingga dapat mengganggu kepribadian dan hanya akan semakin menambah rasa cemas [8].

Skinner dalam Hall dan Lindzey menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar yang berjalan secara teratur dan sesuai dengan hukum-hukum. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, oleh karena itu dalam melakukan suatu perubahan terhadap tingkah laku perlu dilakukan kontrol terhadap faktor-faktor dalam lingkungan yang biasanya berinteraksi dengan individu yang bersangkutan [9].

Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dan berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa sikap yang tidak biasa dilakukan individu pada umumnya seperti diam dan menyendiri, ketika ditanya tidak fokus dan minim jawaban, muka tampak pucat. Hasil wawancara terhadap 10 orang narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan rata-rata mengalami perasaan malu, sedih, kepikiran dengan keluarga, tidak nafsu makan, detak jantung makin cepat dan sulit beristirahat. Setiap orang mempunyai pengalaman dengan rasa cemas, wajar jika seseorang merasa cemas atau tidak terlalu cemas dibanding orang lain terhadap situasi yang sama.

Kecemasan adalah suatu keadaan yang mengguncang karena adanya ancaman terhadap kesehatan. Individu-individu yang tergolong normal kadang kala mengalami kecemasan yang menampak, sehingga dapat disaksikan pada penamilan berupa gejala-gejala fisik maupun mental. Gejala tersebut lebih jelas pada individu yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Gejala-gejala yang bersifat fisik diantaranya adalah: jari tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, dada sesak. Gejala yang bersifat mental adalah; ketakutan, merasa akan ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak tentram, ingin lari dari kenyataan [10]. Kecemasan juga memiliki karakteristik berupa munculnya perasaan takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Gejala-gejala kecemasan dapat berbeda dari masing-masing orang.

Kehidupan yang semakin keras dan adanya tuntutan yang tinggi itu telah membuat manusia merasa tertekan dan cemas akan kelangsungan hidupnya, sehingga mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia semakin berani untuk melakukan apapun, bahkan tidak sedikit manusia yang telah melupakan norma-norma hukum dan pada akhirnya mengarah pada tindak kejahatan. Timbulnya ketakutan akan adanya balas dendam dari korban yang menimbulkan kecemasan sehingga akan mengganggu kesehatan mental pelaku kejahatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

Cemas merupakan sebuah reaksi emosional yang timbul oleh penyebab yang tidak spesifik yang dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak nyaman dan merasa terancam. Kecemasan dapat memberikan dampak pada fisik dan psikologis. Contoh dampak yang

timbul akibat kecemasan adalah peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, perasaan mudah marah, bingung, penurunan konsentrasi dan menurunnya kreatifitas [11]. Kecemasan adalah perasaan tertekan, tidak tenang dan pikiran kacau sehingga timbul penyesalan [12]. Kecemasan yang dirasakan narapidana selama berada di dalam Lapas cenderung mengalami depresi. Perasaan itu muncul akibat ketidak mampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan kecemasan yang dialami seperti khawatir, takut dan panik [13]. Kecemasan seperti kekhawatiran dan ketakutan merupakan suatu keadaan yang berlebihan pada situasi yang membuat narapidana merasa khawatir dan takut mendapat penilaian negatif dari orang lain sehingga narapidana cenderung menghindari kegiatan sosial.

Berdasarkan tingkat kecemasan, tidak cemas sebanyak 2 orang (3,%), cemas ringan sebanyak 22 orang (38,6%), cemas sedang sebanyak 24 orang (42,1%), sedangkan cemas berat sebanyak 9 orang (15,8%). Data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas memiliki tingkat kecemasan sedang yakni sebanyak 24 orang. Hal ini dapat disebabkan karena narapidana rentan mengalami kecemasan [14].

Mengatakan bahwa hubungan dukungan sosial dengan tingkat kecemasan narapidana diperoleh hasil jika masalah kecemasan pada narapidana lebih rendah tingkat kejadiannya pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan [15]. Perbandingan kecemasan yang dialami responden laki-laki dan perempuan ialah 1:3, sementara perbandingan untuk kecemasan sedang yang dialami antara responden laki-laki dan perempuan ialah 1:4. Laki-laki memiliki tingkat kecemasan ringan karena cenderung lebih aktif, eksploratif, berfikir rasional, optimis, adaptif, serta memiliki koping yang lebih baik dalam menghadapi masalah. Sementara perempuan cenderung lebih sensitif dan emosional.

Kusumawardani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada perbedaan kecemasan menjelang bebas jika ditinjau dari lama hukuman dan tidak ada perbedaan kecemasan menjelang bebas jika ditinjau dari sisa masa pidana [16]. Semakin berat tindak pidana yang dilakukan maka semakin lama hukuman yang diterima sehingga menimbulkan kecemasan apabila ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana. Hasil uji deskriptif tingkat kecemasan anak lapas adalah kecemasan sedang maka dari itu perawat dan petugas lapas harus memperhatikan tingkat kecemasan perempuan karena narapidana perempuan memiliki banyak masalah baik secara fisik maupun psikis [17].

Data kecemasan yang di alami penghuni lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan Waingapu Sumba Timur. Berdasarkan

hasil kajian tentang kecemasan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II/a Way Hui Bandar Lampung menunjukkan ada perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan pada narapidana yang menjelang bebas dan narapidana yang baru masuk lembaga pemasyarakatan [18].

Puncak kecemasan para narapidana dapat meningkat pada saat akan divonis. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Perls dalam Schultz bahwa kecemasan merupakan ketegangan yang timbul sebagai akibat dari adanya pikiran-pikiran yang ditekan secara terus-menerus dan berlebihan. Kecemasan ini dapat mengakibatkan manusia mengalami hambatan dalam pertumbuhan yang lebih lanjut [19]. Kartono menyatakan bahwa kecemasan merupakan kegelisahan atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak jelas penyebabnya [20].

Beberapa narapidana yang baru pertama kali melakukan suatu kejahatan merasa tidak setuju dengan keputusan hakim pada saat divonis. Penyebabnya karena masa hukuman yang akan dijalannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan.

Narapidana adalah seorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya. Konsekwensinya dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan [21]. Narapidana residivis dapat dikatakan memiliki kecemasan yang relatif lebih rendah, ini disebabkan karena sudah sering masuk keluar penjara sehingga masa hukuman yang dijalannya tidak lama meskipun divonis lama. Kecemasan yang cenderung rendah pada diri narapidana menyebabkan tidak adanya perasaan menyesal, sehingga narapidana yang demikian akan menjadi seorang narapidana residivis. Sedangkan para narapidana yang non-residivis memiliki kecemasan yang relatif lebih tinggi sehingga bisa membuat para narapidana stres. Kecemasan yang muncul itu juga menimbulkan penyesalan, sehingga pada umumnya bekas narapidana berusaha untuk merubah perilakunya dalam bermasyarakat.

Kecemasan yang timbul dalam diri setiap individu disebabkan oleh adanya kondisi lingkungan sekitar yang dinilai terlalu menekan dan memberi pengaruh buruk. Individu tersebut kemudian berusaha mengatasi kecemasannya, dan saat mengalami kegagalan dalam mengatasi kecemasan menyebabkan individu mengambil jalan keluar dalam bentuk apapun bahkan melanggar norma sosial dan hukum, dan pada akhirnya mengarah pada tingkat kejahatan. Menurut Kartono hal tersebut dapat terjadi sebaliknya, yaitu kecemasan dapat

timbul sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan [20]. Kecemasan muncul bersamaan dengan adanya perasaan tegang, cemas dan ketakutan karena dikejar oleh perasaan bersalah dan oleh penegak hukum. Kecemasan dapat meningkat saat para pelaku kejahatan menjadi seorang narapidana dan harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (penjara).

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah terdapat perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana. Kecemasan timbul sebagai akibat dari adanya ketakutan, keprihatinan dan kekhawatiran yang pada umumnya dirasakan oleh para narapidana. Ada beberapa narapidana yang baru pertama kali melakukan suatu kejahatan merasa tidak setuju dengan keputusan hakim pada saat divonis karena masa hukuman yang akan dijalankannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan.

Tinggi rendahnya kecemasan dapat disebabkan oleh jenis kejahatan. Pada jenis kejahatan narkoba, narapidana memiliki tingkat kecemasan yang relatif lebih tinggi dari pada jenis kejahatan pencurian, sehingga jumlah narapidana residivisnya relatif lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena masa hukuman pada jenis kejahatan narkoba relatif lebih lama dari pada jenis kejahatan pencurian, sehingga mereka merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Masa hukuman yang relatif lebih pendek pada jenis kejahatan pencurian tersebut menyebabkan individu atau narapidana cenderung memiliki penyesalan dan kecemasan yang rendah sehingga masih memiliki keinginan untuk mengulangi kembali kejahatannya dan menyebabkan jumlah narapidana residivis jenis kejahatan pencurian lebih banyak dari pada jumlah narapidana residivis jenis kejahatan narkoba.

Kitab undang-undang hukum pidana menyatakan ada tiga macam jenis kejahatan yaitu pertama, kejahatan terhadap Negara sebagai contoh penyerangan terhadap presiden atau wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP. Kedua kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana. Ketiga, kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan [22]. Menyandang status sebagai narapidana tentu bukanlah hal yang mudah. Narapidana akan kehilangan kebebasan, rasa aman dan nyaman. Narapidana juga akan bersosialisasi dengan orang yang tidak dikenal, mereka harus beradaptasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang serba terbatas. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental, salah

satunya adalah kecemasan, baik narapidana yang ditinjau dari jenis kejahatannya maupun yang ditinjau dari jenis narapidana residivis atau non residivis.

Hasil penelitian yang dilakukan Namira menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara shame proneness dan guilt proneness dengan tindak residivisme [23]. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku residivisme dipengaruhi oleh banyak faktor lain diluar emosi malu dan bersalah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 narapidana residivis dan 30 mantan narapidana non residivis.

Penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan dapat membantu narapidana yang ada dilemabaga pemasyarakatan kelas IIa Sumba Timur mempunyai informasi yang tepat untuk menghadapi perbedaan kecemasan yang dialami sesuai dengan jenis kejahatan dan jenis narapidana yang dijalani.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecemasan narapidana ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana. Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah narapidana residivis dan non-residivis pada jenis kejahatan pencuri dan narkoba dengan jumlah populasi 335 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu.

Instrument dalam penyusunan skala kecemasan ini menggunakan skala dengan dua alternatif jawaban (*dikotomi*), yaitu untuk aitem *favourable* atau skor yang bergerak dari jawaban “Ya” diberi nilai 1 (satu) dan “Tidak” diberi nilai 0 (nol). Sedangkan untuk aitem *unfavourable* atau skor yang bergerak dari jawaban “Tidak” diberi nilai 1 (satu) dan “Ya” diberi nilai 0 (nol). Pengumpulan data tentang kecemasan disusun suatu skala berdasarkan tiga aspek yang mengakibatkan kecemasan, sesuai dengan yang diungkapkan Chaplin [05], Ketakutan, yaitu rasa takut terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan diri sendiri. Keprihatinan, yaitu perasaan sedih yang mendalam karena mengalami kegagalan atau mendapat kesulitan dalam melakukan sesuatu. Kekhawatiran, yaitu perasaan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi.

Target atau sasaran dalam pengambilan data dengan perincian sebagai berikut: a). Pencuri adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain tanpa ijin dari pemiliknya. b). Narkoba adalah suatu media atau obyek untuk melakukan kejahatan,

berupa obat-obat terlarang, baik alamiah maupun sintetis yang menyebabkan perubahan perilaku, penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dan dapat merusak sistem saraf pusat. c). Residivis adalah narapidana yang lebih dari satu kali masuk penjara dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. d). Non-residivis adalah narapidana yang hanya satu kali masuk penjara dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum skala dikenalkan pada partisipan, terlebih dahulu melakukan uji coba pada partisipan lain yang memiliki karakteristik atau ciri yang sama pada populasi penelitian. Uji coba skala bertujuan untuk memperoleh informasi indeks daya beda aitem validitas aitem dan reliabilitas skala yang digunakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli Tahun 2022 sedangkan Lokasi penelitian ini yaitu di lembaga pemasyarakatan Sumba Timur – Waingapu.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk menghitung validitas butir skala kecemasan digunakan Komputasi Seri Program Statistik (SPS-2000). Program analisis kesahihan butir edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gajah Mada Yogyakarta versi IBM/IN, teknik analisis statistik berupa *koefisien korelasi biserial* [24]. Setelah dilakukan uji validitas pada 40 item terdapat 24 item yang dinyatakan sah dan 16 item yang dinyatakan gugur. Item yang sah memiliki nilai rbt antara 0,199 sampai 0,600. Pengukuran reliabilitas menggunakan bantuan Komputasi Seri Program Statistik, dari edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, program uji-pendekatan *Kuder-richardson* 20. Hasil perhitungan reliabilitas butir skala kecemasan diperoleh koefisien reliabilitas rtt (0,732) dengan $p = 0,000$, berarti sangat signifikan sehingga skala kecemasan dinyatakan andal (reliabel). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik statistik, yaitu, Analisis Varians Faktorial Dua Jalur. Teknik ini digunakan untuk menyelidiki secara serentak dua variabel eksperimental [25], [26].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil perhitungan analisis data maka diperoleh hasil pada tabel 1 dan 2:

Tabel 1 Statistik Induk

Sumber	n	ΣX	ΣX^2	Rerata	SB
A1	40	649	11497	16,225	4,979
A2	40	524	7638	13,100	4,454
B1	40	584	9454	14,600	4,877
B2	40	589	9681	14,725	5,084
A1B1	20	363	6777	18,150	3,150
A1B2	20	286	4720	14,300	5,759
A2B1	20	221	2677	11,050	3,517
A2B2	20	303	4961	15,150	4,416
Total	80	1173	19135	14,663	4,950

Tabel 2 Ringkasan Hasil Perhitungan Analisis Varians Faktor Dua Jalur

Sumber	JK	db	RK	F	R ²	P
Antar A	195,313	1	195,313	10,422	0,101	0,002
Antar B	0,313	1	0,313	0,017	0,000	0,893
Inter AB	316,012	1	316,012	16,863	0,163	0,000
Galat	1.424,249	76	18,740	-	-	-
Total	1.935,887	79	-	-	-	-

Hasil analisis varians faktorial dua jalur diperoleh F_{hitung} sebesar 16,863 dengan $p = 0,000$ sehingga dinyatakan sangat signifikan. Artinya ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan (A) dan jenis narapidana (B) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu Sumba Timur. Hipotesis yang berbunyi “ada perbedaan kecemasan narapidana ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu Sumba Timur diterima pada taraf kepercayaan 99%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F_{oA} sebesar 10,422 dengan $p = 0,002$ dinyatakan sangat signifikan. Artinya, ada perbedaan kecemasan (Y) ditinjau dari jenis kejahatan (A) yaitu antara jenis kejahatan narkoba (A1) dengan jenis kejahatan pencurian (A2) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu Sumba Timur. Sedangkan nilai F_{oB} sebesar 0,017 dengan $p = 0,893$ dinyatakan tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis narapidana (B) yaitu antara jenis

narapidana residivis (B1) dengan jenis narapidana non residivis (B2) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu Sumba Timur.

Hasil Mean dinyatakan bahwa rerata kelompok narapidana jenis kejahatan narkoba (16,225) dan kelompok narapidana jenis kejahatan pencurian (13,100), yang berarti bahwa kecemasan narapidana jenis kejahatan narkoba lebih tinggi dari pada jenis kejahatan pencurian. Selanjutnya rerata kelompok narapidana jenis kejahatan narkoba yang residivis sebesar 18,150 ini menunjukkan bahwa kecemasan narapidana jenis kejahatan narkoba residivis lebih tinggi dibandingkan dengan kecemasan narapidana jenis kejahatan narkoba yang non residivis dengan nilai sebesar 14,300. Nilai rerata kelompok narapidana jenis kejahatan pencurian residivis 11,050, ini menunjukkan bahwa kecemasan narapidana jenis kejahatan pencurian residivis lebih rendah dibandingkan dengan kecemasan narapidana jenis kejahatan pencurian non residivis dengan nilai sebesar 15,150.

Pembahasan

Hasil perhitungan analisis varians faktorial dua jalur dapat diketahui bahwa hipotesis alternatif dalam penelitian ini, yang menyatakan “ Ada perbedaan kecemasan narapidana ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu Sumba Timur, diterima. Dapat diketahui pula bahwa tingkat kecemasan pada narapidana jenis kejahatan narkoba relatif lebih tinggi dari pada jenis kejahatan pencurian. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain selain faktor masa hukuman, diantaranya kondisi lingkungan sosial tempat individu itu berada.

Sigmund freud dalam Suryabrata (2001) menyatakan bahwa terdapat 3 stuktur kepribadian dalam diri manusia yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku, yaitu id (*Das Es*), ego (*Das Ich*), Super ego (*Das Ueber Ich*). Ketiga struktur tersebut selalu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Id merupakan aspek biologis yang berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir (unsur-unsur biologis), termasuk *instink-instink*, dan merupakan pemberi energi psikis yang menggerakkan ego dan super ego. Saat energi psikis meningkat akibat suatu rangsangan, akan timbul ketegangan [5]. Kemudian Id mereduksi energi untuk menghilangkan ketegangan, yaitu untuk mencapai prinsip keenakan (*the pleasure principle*). Untuk membantu mereduksi tegangan di butuhkan sistem lain yang di namakan ego. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena adanya kebutuhan organisme atau individu untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata. Ego berpegang

pada prinsip realitas (*the reality principle*), yaitu mencari obyek yang tepat (serasi) untuk memproduksi tegangan yang timbul dalam diri organisme melalui proses berpikir realistis. Ego merumuskan suatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dan mengujinya. Ego dalam menjalankan fungsinya seringkali harus mempersatukan pertentangan-pertentangan antara id dan super ego serta dunia luar. Super ego merupakan aspek sosiologis kepribadian atau aspek moral kepribadian yang berisikan norma-norma masyarakat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, sebagaimana yang telah diajarkan oleh orang tua dalam bentuk perintah dan larangan. Dengan kata lain, super ego menentang segala sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan moral dan norma masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan, merupakan wujud dari ketidak mampuan individu untuk mencapai dunia realitas yang sesuai dengan norma masyarakat dan hukum. Dengan kata lain, ego tidak dapat menemukan obyek tepat untuk mereduksi tegangan yang dialami oleh id atau terdapat pula ketidak mampuan pada super ego untuk mengendalikan ego dalam mencapai dunia realitas. Individu berperilaku tidak sesuai dengan harapan dan norma masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku kejahatan, pencurian maupun narkoba tidak selalu dipengaruhi oleh masa hukuman yang telah ditentukan dalam KUHP. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kualitas interaksi struktur kepribadian masing-masing individu dalam mereduksi tegangan dari dalam maupun dari luar diri, terutama kemampuan super ego untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan cita-cita, norma masyarakat, dan hukuman.

Interaksi sosial dapat terjadi 3 hal, yaitu keadaan atau perilaku seseorang mempengaruhi lingkungan, keadaan lingkungan mempengaruhi perilaku, serta antara lingkungan dan individu saling mempengaruhi dalam proses terjadinya perilaku. Lingkungan mempengaruhi perilaku individu contohnya seorang pelaku kejahatan yang sedang atau telah menjalani masa hukuman mungkin memiliki kecemasan yang relatif tinggi sehingga tidak ingin mengulangi perbuatannya. Kondisi lingkungan sosial tempat individu tersebut tinggal mungkin telah memberikan perlakuan yang sangat menekan, terlalu menuntut, kurang adanya toleransi, penuh dengan hinaan-hinaan sehingga dapat menyebabkan timbulnya tegangan dan kecemasan pada diri individu tersebut. kecemasan yang semakin lama semakin meningkat pada akhirnya memaksa individu tersebut untuk segera mengatasi tegangan dan kecemasan guna mempertahankan hidup. Kurangnya kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sosial dapat menyebabkan individu tergesa-gesa dan tidak tepat dalam mengambil keputusan guna mempertahankan hidup, sehingga

individu tersebut berperilaku salah dan mengarah pada perilaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kartono (2001) bahwa orang-orang yang telah atau pernah melakukan kejahatan pada umumnya dikutuk dan ditolak oleh masyarakat dan tidak diberi kesempatan untuk bekerja [20]. Adanya kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan, pada akhirnya mereka cenderung kembali melakukan kejahatan meskipun pada dasarnya telah timbul penyesalan akibat perbuatannya terdahulu serta timbul rasa cemas saat melakukan kembali kejahatan. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak tahu cara lain yang harus dilakukan untuk mempertahankan hidup. Faktor lain yang mempengaruhi munculnya perilaku kejahatan adalah perubahan transformasi sosial dan ekonomi yang sangat menekan. Hal ini merupakan faktor yang paling menonjol sebagai penyebab timbulnya tindak kriminal terutama perilaku narkoba, karena adanya tuntutan hidup. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama kecemasan pada narapidana jenis narkoba relatif lebih tinggi dari pada jenis pencurian. Faktor lain penyebab munculnya perilaku kejahatan adalah pemerintahan yang lemah dan korup, terjadinya konflik kebudayaan, sempitnya kesempatan bagi individu untuk meningkatkan status diri, dan pengembangan sikap-sikap mental yang keliru pada jaman moderen saat ini. Tingkat kecemasan pada diri pelaku kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh masa hukuman yang harus dijalani, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan sosial serta bagaimana tuntutan lingkungan sosial tempat tinggal.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians faktorial dua jalur dapat diketahui pula bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa “Ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis narapidana”, ditolak Artinya tidak ada perbedaan tingkat kecemasan ditinjau dari jenis narapidana, yaitu antara narapidana residivis dengan non residivis. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh dari beberapa faktor yang bersifat subyektif tergantung pada fungsi struktur kepribadian masing-masing individu, kondisi sosial, dan kemampuan atribusi masyarakat yang berbeda-beda.

Semakin tinggi kecemasan maka semakin besar usaha seseorang untuk mengatasinya, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan apapun tanpa mempedulikan norma dan hukum. Seorang narapidana non residivis belum tentu memiliki kecemasan yang lebih tinggi sehingga tidak mengulang perbuatannya. Saat seseorang mengalami ketegangan dan kecemasan yang semakin memuncak, maka akan semakin berusaha untuk mengatasinya dengan melakukan apapun. Jika moral yang dimiliki rendah,

maka pada akhirnya dapat mengarah pada tindak kejahatan. Kecemasan dapat timbul karena seseorang telah melakukan kejahatan atau kecemasan dapat menimbulkan kejahatan.

Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa “Ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana”, diterima signifikan. Artinya, masih terdapat kecemasan yang dapat diterima didalam bidang studi atau ilmu-ilmu sosial, sehingga hipotesis alternatif penelitian dalam ilmu Psikologi dapat memiliki lebih dari satu variabel. Hal ini berarti, antara masa hukuman yang relatif lebih lama dengan masa hukuman yang relatif lebih pendek akan memberikan efek-efek yang berbeda pula terhadap perilaku narapidana, meskipun hal tersebut memiliki pengaruh yang kecil. Masa hukuman turut mempengaruhi perilaku narapidana atau pelaku kejahatan dan didukung pula oleh teori yang diungkap Skinner, bahwa tingkah laku individu itu dipengaruhi oleh *reinforcer* (penguat) dan *punishment* (hukuman) yang diterima. Seorang melakukan kesalahan atau kejahatan, jika memperoleh *punishment* yang sesuai akan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya perilaku jahat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan, dengan uraian bahwa kecemasan pada narapidana jenis kejahatan pencurian lebih tinggi dari pada jenis kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu Sumba Timur. Penelitian ini dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kecemasan tidak hanya dipengaruhi oleh masa hukuman seperti yang telah ditentukan dalam KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Kecemasan juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu fungsi struktur kepribadian (faktor internal) dan kondisi lingkungan sosial (faktor eksternal). Kesimpulan kedua adalah tidak ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis narapidana yang berarti bahwa tidak selalu ada perbedaan kecemasan antara narapidana residivis dengan narapidana non-residivis. Hal ini disebabkan karena kecemasan juga dipengaruhi oleh kematangan kepribadian masing-masing individu maupun kondisi lingkungan sosial, dimana interaksi sosial manusia selalu melakukan proses atribusi yang dapat mempengaruhi kecemasan orang lain. Faktor sosial lain yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu perubahan transformasi sosial dan ekonomi yang sangat menekan, pemerintah yang lemah dan korup, terjadinya konflik kebudayaan, sempitnya

kesempatan bagi individu untuk meningkatkan status diri, dan pengembangan sikap-sikap mental yang keliru pada jaman modern saat ini. Narapidana residivis tidak selalu memiliki kecemasan yang lebih rendah dari pada non-residivis, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian juga dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan kecemasan ditinjau dari jenis kejahatan dan jenis narapidana. Artinya, sekecil apapun perbedaan kecemasan antara narapidana jenis kejahatan pencuri dengan narkoba, dan antara narapidana residivis dengan narapidana non-residivis akan tetap ada. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya faktor perbedaan masa hukuman yang diterima oleh para narapidana sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, fungsi struktur kepribadian, dan pengaruh kondisi lingkungan sosial.

REFERENSI

- [1] Lararenjana, E. (2023). Kriminalitas Adalah Tindak Kejahatan yang Melanggar Hukum, Ini Penjelasan Lengkapnya. *Merdeka.com*.
- [2] Besar. B. (2016). Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi. *Binus University Business Law*.
- [3] Jarnawi, J. (2020). Mengelola Cemas Di Tengah Pandemi Corona. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7216>.
- [4] Kaplan, K. (1997). *Sinopsis Psikiatri. Jilid 2.* : Binarupa Aksara.
- [5] Suryabrata, S. (2001). *Psikologi Kepribadian*. PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Chaplin, J. P. (2004). *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan)*. PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Hariyono, R. (2000). *Mengatasi Rasa Cemas*. Putra Belajar.
- [8] Hartuti, P. (2000). *Mengembangkan Kepribadian dan Mengubah Perilaku Anak Agar Siap Menghadapi Tantangan Global*. CV Citra.
- [9] Hall, H., & Lindzey, L. (2004). *Teori-Teori Sifat dan Behavioristik (Terjemahan Yustinus)*. Kanisius.
- [10] Sundari, S. (2004). *Kearah Memahami Kesehatan Mental*. PPB FIP UNY.
- [11] [16]. Meiyanti, N. R., Widodo, A. S. S., & Widodo, T., H. (2019). Perbedaan tingkat kecemasan dan insomnia antara tahanan dan narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas II A wanita Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6): 1266.
- [12] Fitrotussalamah, F. (2016). *Hubungan Konsep diri dengan kecemasan Narapidana Remaja di LPKA Kelas I Blitar*.
- [13] Frans, H. (2014). *Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui Bandar Lampung*. *Skripsi*.

- [14] Nurfadilah, N. (2020). Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan Narapidana pada Rutan Kelas Ii B Majene Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6, No.*
- [15] Putri, D.E.I, E. & Hani, A. (2014). Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Muaro Padang. *Ners Jurnal Keperawatan, 118-135.*
- [16] Kusumawardani, D., A. (2014). *Perbedaan kecemasan menjelang bebas pada narapidana ditinjau dari jenis kelamin, tindak pidana, lama pidana, dan sisa masa pidana* (. 1–9).
- [17] Fahmi, A., P. (2018). Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). *Health Information : Jurnal Penelitian, 10(2), 82-89.* <https://doi.org/10.36990/hijp.v10i2.81>
- [18] Panjaitan, F. H., & Purwati, P. (2017). Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii a Wayhuibandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Keperawatan, X(1), 122–128.* <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/328>
- [19] Schultz, D. (2004). *Psikologi Pertumbuhan: Model-Model Kepribadian Sehat (Terjemahan Yustinus,2004)*. Kanisius.
- [20] Kartono, K. (2000). *Gangguan-Gangguan Psikis*. Sinar Baru.
- [21] Akhyar, Z., D. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7.*
- [22] Namira, I., G., Soetardhio, E.A., Oriza, I., I., D., Rudolf, M., Woodrow., W., Sumampouw., W., & Johannes, N., E. (2015). Perbandingan antara narapidana residivis dan mantan narapidana non-residivis dalam shame proneness dan guilt proneness = Comparison between recidivist inmates and non-recidivist ex inmates in shame proneness and guilt proneness. *Universitas Indonesia.*
- [23] Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- [24] Hadi, S. (2000). *Komputasi Seri Program Statistik (SPS-2000)*. Program analisis kesahihan butir edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gajah Mada Yogyakarta versi IBM/IN, Teknik Analisis Statistik Berupa *Koefisien Korelasi Biserial*. UGM Yogyakarta.
- [25] Supratiknya, A. (2000). *Statistik Psikologi*. PT Grasindo.
- [26] Hadi Sutrisno. (2000). *metodologi Research. Jilid 1*. ANDI.